

ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dimana saja dan ketentuan mengenai hak-hak yang dimiliki anak seperti yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari kekerasan. Perlindungan hak-hak anak seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada hakikatnya bertujuan untuk menjamin terwujudnya perlindungan anak-anak karena anak adalah golongan yang rentan dan merupakan harapan masa depan bangsa dan keluarga itu sendiri sehingga anak-anak harus bertumbuh dan berkembang dengan baik secara jasmani dan rohani dan diperlukan kasih sayang dari orang tua tetapi pada jaman yang sudah berkembang seperti saat ini masih terjadi kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua nya sendiri di dalam rumahnya. Berdasarkan hal tersebut maka perlu diketahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan tersebut, maka terdapat dua rumusan masalah yang diteliti, yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan rumah tangga di Indonesia saat ini dan bagaimana analisis yuridis perlindungan anak pada putusan Pengadilan Negeri Semarang (Studi Kasus Putusan Nomor: 938/PID.SUS/2017/PN SMG)

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan meneliti data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan seorang Hakim dari Pengadilan Negeri Semarang dan tenaga profesional bagian SPT (Satuan Pelayanan Terpadu) dari DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) Provinsi Jawa Tengah serta data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak dalam rumah telah diatur dalam hukum positif yang berlaku saat ini baik dalam instrument internasional maupun instrument nasional yang salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan studi kasus dalam penulisan ini, putusan hakim sudah sesuai karena pemidanaan bukanlah bentuk balas dendam melainkan *ultimum remedium* yang digunakan dalam penegakan hukum. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan dengan alat bukti dan fakta hukum sesuai dengan perbuatan yang didakwakan sehingga terdakwa benar terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berupa kekerasan fisik kepada anaknya. Hakim dalam menjatuhkan pidana telah menjalankan asas kebebasan hakim dimana hakim telah mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan kepentingan anak yang masih dalam masa perkembangan dan membutuhkan bimbingan serta sentuhan kasih sayang dari terdakwa.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Perlindungan Anak, Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga